



**LEMBAR KALURAHAN BENDUNGAN  
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNG KIDUL**

**Nomor : 4**

**Tahun : 2024**

---

PERATURAN KALURAHAN BENDUNGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BENDUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BENDUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bendungan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bendungan tentang Anggaran Pendapatan dan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor );
  5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negeran Republik Indonesia Nomor 7060);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Peberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  19. Peraturan Daerah Kabupetan Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  20. Peraturan Bupati Gunungkdiul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa , Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
  22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidil Tahun 2018 Nomor 80);
  24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
  25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
  26. Peraturan Desa Bendungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2019 Nomor 3);
  27. Peraturan Desa Bendungan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2020 Nomor 2);
  28. Peraturan Desa Bendungan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bendungan (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2020 Nomor 5);
  29. Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bendungan (Lembaran Kalurahan Bendungan Tahun 2020 Nomor 8);
  30. Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bendungan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Bendungan Tahun 2024 Nomor 2 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BENDUNGAN  
dan  
LURAH BENDUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BENDUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bendungan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.906.257.900,00
2. Belanja Desa	Rp 2.908.109.256,00
Surplus/(Defisit)	<u>Rp (1.851.356,00)</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 21.851.356,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp 1.851.356,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<u><u>Rp 0,00</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bendungan.

Ditetapkan di Bendungan  
pada tanggal 30 Desember 2024 LURAH  
BENDUNGAN,

ttd

SANTOSA

Diundangkan di Bendungan  
pada tanggal 30 Desember 2024

CARIK BENDUNGAN,

ttd

ERMINA PALEVI

LEMBARAN KALURAHAN BENDUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 4.

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN BENDUNGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN  
BENDUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.755.757.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.906.257.900,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	650.219.599,36	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.483.158.466,64	
5.3.	Belanja Modal	704.931.190,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.908.109.256,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.851.356,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.851.356,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	21.851.356,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>1.851.356,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Bendungan, 30 Desember 2024 Lurah

Bendungan

SANTOSA,S.Sos

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN BENDUNGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN BENDUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.755.757.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.906.257.900,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.013.153.024,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>747.611.239,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	505.430.900,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	505.430.900,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.048.759,36	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.048.759,36	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	64.632.559,64	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.632.559,64	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.214.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.830.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.830.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.554.080,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.554.080,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des	25.100.000,00	DDS

1.1.08	5.2.	a		25.100.000,00	
			Belanja Barang dan Jasa		
<b>1.2.</b>				<b>100.940.000,00</b>	
			<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>		
1.2.01			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	33.550.000,00	ADD, PAD
1.2.01	5.3.		Belanja Modal	33.550.000,00	
1.2.02			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	PAD, PBH
1.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.03			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	57.490.000,00	DDS, PBP
			)		



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	57.490.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.000.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.900.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>8.471.785,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.000.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.953.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.953.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.518.785,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.518.785,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>122.630.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	957.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	957.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.725.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.725.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.510.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.510.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	6.700.000,00	PBH, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.000.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.044.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.044.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	34.429.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.429.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	26.740.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.740.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	19.000.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.725.000,00	PAD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.725.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.800.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>33.500.000,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	30.000.000,00	SWD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.750.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.750.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>589.357.308,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>53.932.918,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.598.918,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.598.918,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	8.334.000,00	DDS, DLL
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.334.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>138.839.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	41.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	57.759.000,00	PBH, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.759.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	22.100.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	17.280.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.280.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>339.895.390,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	150.003.390,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	150.003.390,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	56.479.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	56.479.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	133.413.000,00	DDS, PBP
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.040.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	99.373.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>36.700.000,00</b>	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	36.700.000,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.700.000,00	
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>19.990.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.490.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	690.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	8.800.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>37.054.374,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>20.846.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.400.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.446.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.446.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>1.806.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.806.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.806.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>14.402.374,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.450.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	650.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	9.302.374,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.302.374,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>1.198.744.550,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>1.034.914.750,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengginglingan)	82.906.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	82.906.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	52.883.750,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.883.750,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	899.125.000,00	DDS, DLL, PBP
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	899.125.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>163.829.800,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	163.829.800,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	163.829.800,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>69.800.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>64.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	64.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.908.109.256,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(1.851.356,00)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.851.356,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>1.851.356,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Bendungan, 30

Desember 2024 Lurah

Bendungan

SANTOSA,S.Sos